



P U T U S A N

Nomor 104/B/2017/PT TUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara:

Nama Jabatan : **BUPATI TOJO UNA – UNA;**
Tempat kedudukan: Jalan Merdeka Kota Bumi Mas
Uemalingku, Kecamatan Ratolindo,
Kabupaten Tojo Una-Una;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang masing – masing bernama:

1. HADI SULANTO, S.H.,M.H.
2. MARNI MANGUN, S.H.
3. LA ODE MUSRIL, S.H.
4. ABDULLAH HALING, S.H.
5. DR. ABDUL MUTHALIB RIMI, S.H.,M.H.
6. AZRIADI BACHRY MALEWA, S.H.
7. DAENG MARIO PAWADJOI, S.H.,M.Si.
8. ASPAN P. TAURENDA, S.H.
9. MOHAMAD ALI DG. NUSU, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia yang bertindak sebagai Advokat / Penasehat Hukum dan Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una–Una yang diangkat melalui Surat Keputusan Bupati Tojo Una – Una Nomor 188.45/584/KUMDANG, beralamat di **JALAN MERDEKA KOTA BUMI MAS UEMALINGKU**. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/129/KUMDANG; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** dahulu **TERGUGAT**;

melawan:

Nama : **HUSNI ASIR;**
Kewarganegaraan: Indonesia;
Tempat tinggal : di Jalan Tanjung Api RT. 8 Desa Labuan.
Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo
Una-Una. Propinsi Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Kepala Desa Labuan. Kecamatan
Ratolindo. Kabupaten Tojo Una – Una;

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. SYAFRUDDIN A. DATU, S.H., M.H.
2. MUHADJIR RAPELE, S.H.
3. SAPRUDIN DA. MAKSUM, S.H.
4. SOFYAN JOESOEF, S.H.
5. FATAHILA RAHADED, S.H., M.H.
6. ILYAS M. TIMUMUN, S.H.
7. AHMAD MUHAMAD MALIK IBROHIM, S.H.
8. M. WIJAYA S, S.H.
9. MOH. AMIN KHOIRONI, S.H., M.H.

Kesemuanya advokat / Pengacara dan Konsultasi Hukum yang berkewarga
negara Indonesia, bekerja pada Kantor Hukum "S.A. Datu & Rekan"
beralamat di **JALAN JUANDA NOMOR 9 PALU, SULAWESI TENGAH**.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/SAD/X/2016 tanggal
23 OKTOBER 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor
104/Per/2017/PTTUN Mks. tanggal 6 Juni 2017, tentang Penunjukan
Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN PI.
tanggal 14 Februari 2017;
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat
yang berkaitan sebagaimana tersebut pada bundel A dan bundel B serta
surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara seperti terurai dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu
Nomor 34/G/2016/PTUN PI., tanggal 14 Februari 2017 dalam sengketa kedua
belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Tahun 2016;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, Tahun 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017 dengan di hadirinya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Kuasa Hukum Tergugat yang bernama AZRIADI BACHRY MALEWA,SH. Telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 16 Februari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 16 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 34/G/2016/PUN Pl. pada tanggal 20 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding tanggal 7 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 34/G/2016/PTUN Pl. tanggal 27 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa penggugat menetapkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/511/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016
Tanggal 2 Agustus 2016;

2. Bahwa Penggugat tidak memperhatikan dan mencermati ketentuan tentang surat-surat yang telah dikeluarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan Kecamatan Ratolindo, surat-surat dari kantor Kecamatan Ratolindo dan BPMPD Kabupten Tojo Una-Una yang sangat terkait dengan diri Penggugat Selaku Kepala Desa yaitu diantaranya :

- a) Surat Nomor 22/BPD/VDL/2015 tertanggal 3 Februari 2015 Tentang permintaan laporan;
- b) Surat BPD Nomor 23/BPD-II/2015 tertanggal 10 Februari 2015 tentang Undangan pertemuan;
- c) Hasil Rapat BPD hari Senin, 26 Oktober 2015 yng di tandantangani oleh Ketua dan seluruh anggota BPD yang mengasilkan 12 (point) penting untuk desa;
- d) Surat Nomor 26/BPD-VII/2015 tertanggal 27 Oktober 2015 tentang Teguran atas Penyeleenggaraan Pemerintahan Desa Labuan;
- e) Surat Undangan Rapat Evaluasi Akhir Rahun Pemerintahan Desa Labuan BPD tertanggal 13 Desember 2015.
- f) Berita Acara Hasil Pertemuan Tentang Evaluasi kegiatan Pemerintahan Desa Labuan Tahun Anggaran 2015, yang dihadiri oleh Kepala Desa Labuan, Sekretaris Desa, Bendahara Desa serta ketua-Ketua RT.
- g) Surat BPD Nomor 02/BPD-II/L/2016 tertanggal 10 Februari 2016 tentang laporan pelaksanaan Program Dana ADD Tahun 2015 yang ditujukan kepada KAPOLRES Tojo Una-Una.
- h) Berita Acara Rapat BPD Tentang Evaluasi kinerja Pemerintahan Desa Labuan tertanggal 16 Maret 2016 yang melahirkan poin :
 - 1). Kepala Desa dilakukan tindakan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku;
 - 2). Kepala Desa diusulkan untuk di nonaktifkan dari jabatannya sebagai kepala Desa Labuan;
 - 3). Diusulkan pejabat sementara Kepala Desa Labuan periode 2016 sambil menunggu kepala Desa Definitif.
- i) Surat BPD tentang Tindak lanjut Laporan Pelaksanaan Program Dana ADD Tahun 2015 kepada KAPOLRES Tojo Una-Una;

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) Surat BPD Nomor 005/BPD-IV/L/2016 yang di tujukan kepada Bupati Tojo Una-Una ; tentang Penonaktifan Sementara Kepala Desa Labuan Sdr. Husni Asri tertanggal 4 Mei 2016;
- k) Surat Pemerintah Kecamatan Ratolindo Nomor 138/104/RL/2016 tertanggal 2 Juni 2016 tentang Kiriman Risalah Rapat terkait Laporan BPD Desa Labuan buat kepala Desa Labuan;
- l) Surat BPD Nomor 05/BPD-VII/L/2016 di tujukan kepada Bupati Tojo Una-Una tentang Situasi Penyegelan Kantor Desa Labuan; tertanggal 08 Juli 2016;
- m) Surat BPD Nomor 08/BPD-VII/L/2016 di tujukan kepada Bupati Tojo Una-Una perihal : Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Sdr. Husni Asri, tertanggal 11 Juli 2016.
- n) Surat BPD Nomor 09/BPD-VII/L/2016 tertanggal 27 Juli 2016 Tentang Teguran atas pencairan keuangan yang di klaim sebagai dana SILVA;
- o) Surat Kecamatan Ratolindo Nomor 138/138/RL/2016 tertanggal 25 Juli 2016 tentang Teguran untuk kepala Desa Labuan.
- p) Surat BPMPD Nomor 140/230.a/BPMPD/2016 tertanggal 26 Juli 2016 tentang Surat Teguran buat Kepala Desa Labuan.
- q) Surat Kecamatan Ratolindo Nomor 138/141/RL/2016 tertanggal 28 Juli 2016 tentang Teguran untuk kepala Desa Labuan.
- r) Surat Nomor 12/BPD-VII/L/2016. Di tujukan kepada BPMPD Kabupaten Tojo Una-Una tentang berita Acara hasil musyawarah BPD Desa Labuan, tertanggal 29 Juli 2016;

Bahwa semua surat-surat tersebut telah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, jo. Pasal 54 ayat 2 huruf c, huruf d, dan huruf f. PP Nomor 43 Tahun 2014, **oleh karena itu dalil-dalil dalam gugatan Penggugat haruslah di kesampingkan;**

3. Bahwa prosedur pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Desa telah diatur secara detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9, bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena; a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; b. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;

"halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemberhentian Penggugat yang dilakukan usulan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan adalah merupakan tindakan/perbuatan hukum yang berada pada rana hukum administrasi negara atau disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah sesuai dengan ketentuan system pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan umum pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi “ **Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis**” dan kemudian hal itu diatur lebih lanjut tentang fungsinya dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka tindakan Badan Permusyawaratan Desa Labuan perlu mendapat apresiasi baik yang telah mewujudkan tindakan secara benar dan konkrit dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Labuan Kecamatan Ratolindo Surat BPD Nomor 08/BPD-VII/L/2016 di tujukan kepada Bupati Tojo Una-Una perihal : Usulan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan , Sdr. Husni Asri, tertanggal 11 Juli 2016; **maka apa yang di dalilkan Penggugat haruslah di kesampingkan;**
5. Bahwa pemberhentian kepala desa Labuan sebagaimana diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Labuan, tanggal 11 Juli 2016 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dengan menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/511/BPM-PD Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolindo tertanggal 2 Agustus 2016, adalah didasarkan pada amanat dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
6. Bahwa Penggugat (Kepala Desa Labuan), diberhentikan sementara oleh Tergugat (Bupati Kabupaten Tojo Una-Una), oleh karena sesuai Pasal 9 Permendagri Nomor: 82 Tahun 2015, dengan cara Penggugat tidak lagi dapat melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa, serta penggugat telah melanggar larangan sebagai kepala desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 54 ayat (1) c karena melanggar larangan sebagai kepala desa dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala desa;

“halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks.”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat selaku Kepala Desa Labuan Kecamatan Ratolino, diberhentikan sementara sebagai tindakan deskresi Tergugat atas fakta riil di lapangan, karena adanya aspek stabilitas masyarakat desa Labuan atas perbuatan dan tindakan Penggugat sebagai Pemerintah Desa Labuan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Maret 2017 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 29 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak Memori Banding Tergugat tersebut dan menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN Pl., tanggal 14 Februari 2017 yang alasan-alasan selengkapannya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori banding tersebut;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara makassar, kepada para pihak yang berperkara pada tanggal 17 Maret 2017 telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN Pl. tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya bernama AZRIADI BACHRY MALEWA,SH.pada tanggal 16 Februari 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN Pl. menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar permohonan pemeriksaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan menurut cara dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 oleh karenanya permohonan banding Tergugat tersebut secara formal dinyatakan diterima;

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding secara formal telah dinyatakan diterima, maka kedudukan Tergugat dalam perkara banding ini ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, Memori Banding, Kontra Memori Banding maupun alat bukti dan keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara serta seluruh berkas perkara dan surat-surat lainnya sebagaimana termuat dalam Bundel A dan Bundel B, maka secara mufakat bulat berkesimpulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempertimbangkan eksepsi mengenai Kewenangan Absolut, gugatan kurang pihak, gugatan kabur/kurang jelas (obscur libel) pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempertimbangkan bahwa Objek sengketa *Aquo* merupakan Keputusan yang bersifat konkrit dan final sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Surat BPD berupa surat penghentian Penggugat merupakan rangkaian administrasi dalam proses penghentian sementara kepada Penggugat karenanya masih memerlukan persetujuan Tergugat, Tanggung gugat tetap berada pada pihak yang mengeluarkan objek sengketa yaitu Bupati Tojo Una Una.
- Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan sebagaimana ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, Bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Penggugat dan membaca pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengenai eksepsi telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa eksepsi ini di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mempertimbangkan pada pokoknya sebagai berikut;

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teguran teguran sebagai bahan pertimbangan penerbitan objek sengketa adalah bukan merupakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karenanya dapat diartikan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa melalui pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan tidak tersurat secara spesifik dari Tergugat mengenai jenis kewajiban Kepala desa maupun larangan larangan yang dilanggar oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 29 sehingga harus ada kepastian mengenai alasan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa. Dengan demikian tergugat telah menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 28 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Tergugat telah melanggar aaupb secara substansi karena bertentangan dengan asas kepastian karena tidak ada batasan waktu pemberhentian sementara kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bertindak cermat yaitu tidak bertindak hati hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat karena Penggugat telah mengajukan klarifikasi serta laporan pertanggung jawaban dana desa bulan Januari- Desember (Bukti P.8, P9);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempertimbangkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu mengenai Pokok Perkara telah tepat dan benar oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutus sengketa Pokok Perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil keberatan Pembanding dahulu Tergugat dalam memori bandingnya terhadap pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tidak terdapat hal-hal baru hanya berisi pengulangan saja dan telah dipertimbangkan Majelis hakim tingkat pertama maka Memori banding tersebut karena tidak beralasan hukum dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN PI, tanggal 14 Februari 2017 tersebut haruslah dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN PI. tanggal 14 Februari 2017 dikuatkan dan Pembanding dahulu Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN PI. tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 Oleh Kami KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan H. L. MUSTAFA NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2017 itu oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRIYANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

KAMER TOGATOROP, S.H., M.A.P.

t.t.d.

H.L.MUSTAFA NASUTION.,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi Putusan-----	:	Rp 5.000,00
3. L e g e s-----	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian --- Perkara	:	<u>Rp236.000,00</u>

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Hj.SRIYANTI, S.H.

Jumlah Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 104/B/2017/PTTUN Mks."